



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fudin Alias Kea;
2. Tempat lahir : Bahonsuai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya
Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fudin Alias Kea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
 3. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
 6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
 7. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
 9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUDIN Alias KEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa FUDIN Alias KEA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
 - b. 2 (dua) buah korek api gas;
 - c. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - d. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - e. 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard 082290585557;
 - f. 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal daan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FUDIN Alias KEA pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,3953 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FUDIN Alias KEA dirumahnya yang beralamat di jalan trans sulawesi Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Bahwa kemudian saksi RUMKIADI memperkenalkan diri kepada terdakwa dari BNNK Morowali dan berkata “ada bahanmu (sabu)?” dijawab oleh terdakwa “iya” dan saksi RUKMIADI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu, terdakwa masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI yang mana terdakwa mengambill sebuah kaleng berwarna hitam di dalam lemari pakaian dan membukanya yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis Sabu. Narkotika jenis Sabu tersebut, diperoleh terdakwa dari Sdra. ALYAS (DPO) yang pada bulan Februari 2020 datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi IRVAN EVENDI lalu memanggil tetangga terdakwa yaitu saksi HERMUDIN dengan menunjukkan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah ditemukan dalam Penggeledahan. Kemudian Penggeledahan dan pemeriksaan dilanjutkan di dalam kamar terdakwa dan dalam Penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di bawah lemari kecil milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard 82290585557 ditemukan di atas lemari pakaian milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan diamankan ke kantor BNNK Morowali oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa FUDIN Alias KEA yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 1227/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. Komisariss Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa FUDIN Alias KEA berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3953 gram dengan nomor barang bukti 2807/2020/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 2807/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa FUDIN Alias KEA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FUDIN Alias KEA pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di kamar didalam Rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa mengisi sabu ke dalam sebuah kaca

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pireks yang dirangkai dengan alat hisap (bong) dan setelah itu sabu yang berada di dalam kaca kemudian dibakar dan terdakwa menghisap melalui mulut dari alat hisap yang dirangkai tersebut. Kemudian terdakwa mengeluarkan asapnya melalui hidung hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah merasakan happy (senang yang berlebihan), tenaga berlebihan, dan jika mengkonsumsi pada malam hari terdakwa tidak merasakan mengantuk;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/412.A/II/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali An. MULYADI, SH. AKBP NRP. 73100633, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Pukul 09.15 Wita bertempat di Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa FUDIN Alias KEA dengan metode Multi-Drug Rapid Test Panel- 6 Parameter dengan hasil Positif Amphetamine dan Positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis AMP/MET;
 - Bahwa Terdakwa **FUDIN Alias KEA** dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.;

Perbuatan ia terdakwa FUDIN Alias KEA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN EVENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota BNNK Morowali yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya hari itu sekira pukul 18.00 wita, petugas BNNK Morowali mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana Narkotika yang terjadi di salah satu rumah warga di jalan Trans Sulawesi Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Kemudian dengan informasi tersebut, saksi bersama saksi RUKMIADI melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah dan terlihat beberapa orang keluar masuk dari rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama saksi RUKMIADI mendatangi rumah terdakwa FUDIN Alias KEA yang mana pada saat itu terdakwa hanya sendiri berada di rumah. Setelah itu, saksi bersama saksi RUKMIADI memperkenalkan diri dari BNNK Morowali yang mana saksi RUKMIADI berkata kepada terdakwa “ada bahanmu (sabu)?”, mendapat pertanyaan tersebut terdakwa merasakan ketakutan dan menjawab “iya”. Mendapat jawaban tersebut, saksi RUKMIADI menyuruh terdakwa untuk memperlihatkan sabu yang dimaksud tersebut, sehingga setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar yang saksi bersama saksi RUKMIADI mengikuti terdakwa. Pada waktu di dalam kamar terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah kaleng kecil berwarna hitam lalu terdakwa membuka kaleng tersebut dan lalu di perlihatkan kepada saksi dan saksi RUKMIADI yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi RUKMIADI memerintahkan kepada saksi untuk memanggil tetangga terdakwa untuk dapat menyaksikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi bersama saksi RUKMIADI. Kemudian setelah saksi dan tetangga terdakwa yaitu saksi HERMUDIN tiba, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa yang menemukan berupa rangkaian alat hisap (bong), *handphone* milik terdakwa. Setelah itu, barang bukti beserta terdakwa di amankan oleh saksi dan saksi RUKMIADI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah handphone merk relame warna hitam dengan simcard, 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HERMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita di rumah milik terdakwa FUDIN Alias KEA yang beralamatkan di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Terdakwa ditangkap oleh BNNK;
- Bahwa salah satu anggota BNNK yaitu saksi IRVAN EVENDI mendatangi saksi untuk meminta menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi IRVAN EVENDI bersama-sama menuju ke tempat kejadian di rumah milik tetangga saksi yaitu terdakwa FUDIN Alias KEA. Setelah sampai, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi melihat barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu dalam kaleng kecil berwarna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian miliknya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ditemukan oleh anggota BNNK Morowali di bawah lemari kecil milik terdakwa serta 1 (satu) buah HP di atas lemari pakaian milik terdakwa. Kemudian, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan diamankan di kantor BNNK Morowali;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi RUKMIADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota BNNK Morowali yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya hari itu sekira pukul 18.00 wita, petugas BNNK Morowali mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang terjadi di salah satu rumah warga di jalan Trans Sulawesi Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Kemudian dengan informasi tersebut, saksi bersama saksi IRVANI melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah dan terlihat beberapa orang keluar masuk dari rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama saksi IRVAN mendatangi rumah terdakwa FUDIN Alias KEA yang mana pada saat itu terdakwa hanya sendiri berada dirumah. Setelah itu, saksi bersama saksi IRVAN memperkenalkan diri dari BNNK Morowali yang mana saksi IRVAN berkata kepada terdakwa “ada bahanmu (sabu)?”, mendapat pertanyaan tersebut terdakwa merasakan ketakutan dan menjawab “iya”. Mendapat jawaban tersebut, saksi menyuruh terdakwa untuk memperlihatkan sabu yang dimaksud tersebut, sehingga setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar yang saksi bersama saksi IRVAN mengikuti terdakwa. Pada waktu di dalam kamar terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah kaleng kecil berwarna hitam lalu terdakwa membuka kaleng tersebut dan lalu di perlihatkan kepada saksi dan saksi IRVAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi memerintahkan kepada saksi untuk memanggil tetangga terdakwa untuk dapat menyaksikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi bersama saksi IRVAN. Kemudian setelah saksi dan tetangga terdakwa yaitu saksi HERMUDIN tiba, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar milik terdakwa yang menemukan berupa rangkaian alat hisap (bong), *handphone* milik terdakwa. Setelah itu, barang bukti beserta terdakwa di amankan oleh saksi dan saksi IRVAN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah *handphone* merk relame warna hitam dengan simcard, 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Terdakwa ditangkap oleh penyidik BNNK Morowali;
- Bahwa saat itu terdakwa baru selesai mandi dan masih sedang mengenakan handuk, ketika terdakwa hendak masuk ke dalam kamar untuk berpakaian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memberi salam dan langsung masuk kedalam rumah dan mengaku sebagai petugas BNNK Morowali;
- Bahwa setelah itu, salah satu anggota BNNK Morowali yang diketahui oleh terdakwa bernama saksi RUKMIADI yang bertanya kepada terdakwa "ada bahanmu (sabtu)" karena terdakwa takut, lalu terdakwa berkata "iya". Kemudian anggota BNNK Morowali Menyuruh terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis sabtu, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI. Setelah itu, terdakwa mengambil kaleng kecil berwarna hitam dari dalam lemari pakaian milik terdakwa, lalu terdakwa membuka kaleng tersebut dan memperlihatkan isi kaleng tersebut kepada saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI. Kemudian saksi IRVAN EVENDI pergi memanggil salah satu tetangga terdakwa yaitu saksi HERMUDIN. Tidak lama waktu kemudian, saksi HERMUDIN dan saksi IRVAN EVENDI sudah berada di kamar terdakwa, lalu saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melakukan penggeledahan di dalam kamar milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERMUDIN;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI menemukan barang bukti lain yang ada hubungan dalam tindak pidana narkotika yaitu 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard 082290585557 yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang ditemukan oleh anggota BNNK Morowali di bawah lemari kecil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabtu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabtu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- a. 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;
- b. 2 (dua) buah korek api gas;
- c. 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- d. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- e. 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard
082290585557;
- f. 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita di
Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Terdakwa
ditangkap oleh penyidik BNNK Morowali;
- Bahwa saat itu terdakwa baru selesai mandi dan masih sedang
mengenakan handuk, ketika terdakwa hendak masuk ke dalam kamar untuk
berpakaian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memberi salam dan
langsung masuk kedalam rumah dan mengaku sebagai petugas BNNK
Morowali;
- Bahwa setelah itu, salah satu anggota BNNK Morowali yang diketahui oleh
terdakwa bernama saksi RUKMIADI yang bertanya kepada terdakwa "ada
bahanmu (sabu)" karena terdakwa takut, lalu terdakwa berkata "iya".
Kemudian anggota BNNK Morowali Menyuruh terdakwa untuk
memperlihatkan Narkoba Golongan I jenis sabu, lalu terdakwa masuk ke
dalam kamar yang diikuti oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI.
Setelah itu, terdakwa mengambil kaleng kecil berwarna hitam dari dalam
lemari pakaian milik terdakwa, lalu terdakwa membuka kaleng tersebut dan
memperlihatkan isi kaleng tersebut kepada saksi RUKMIADI dan saksi
IRVAN EVENDI. Kemudian saksi IRVAN EVENDI pergi memanggil salah
satu tetangga terdakwa yaitu saksi HERMUDIN. Tidak lama waktu
kemudian, saksi HERMUDIN dan saksi IRVAN EVENDI sudah berada di
kamar terdakwa, lalu saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melakukan
pengeledahan di dalam kamar milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi
HERMUDIN;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN
EVENDI menemukan barang bukti lain yang ada hubungan dalam tindak
pidana narkoba yaitu 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di dalam lemari pakain milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard 082290585557 yang ditemukan di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang ditemukan oleh anggota BNNK Morowali di bawah lemari kecil terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FUDIN Alias KEA dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh dari persidangan dapat diuraikan beberapa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita di Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wita saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FUDIN Alias KEA dirumahnya yang beralamat di jalan trans sulawesi Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. Bahwa kemudian saksi RUMKIADI memperkenalkan



diri kepada terdakwa dari anggota BNNK Morowali dan berkata “ada bahanmu (sabu)?” dijawab oleh terdakwa “iya” dan saksi RUKMIADI memerintahkan kepada terdakwa untuk memperlihatkan Narkotika Jenis sabu tersebut. Bahwa setelah itu, terdakwa masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI yang mana terdakwa mengambil sebuah kaleng berwarna hitam di dalam lemari pakaian dan membukanya yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis Sabu. Narkotika jenis Sabu tersebut, diperoleh terdakwa dari Sdra. ALYAS (DPO) yang pada bulan Februari 2020 datang kerumah terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa saksi IRVAN EVENDI lalu memanggil tetangga terdakwa yaitu saksi HERMUDIN dengan menunjukkan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah ditemukan dalam Penggeledahan. Kemudian Penggeledahan dan pemeriksaan dilanjutkan di dalam kamar terdakwa dan dalam Penggeledahan tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di bawah lemari kecil milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard 82290585557 ditemukan di atas lemari pakaian milik terdakwa. Setelah itu, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan diamankan ke kantor BNNK Morowali oleh saksi RUKMIADI dan saksi IRVAN EVENDI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah handphone merk relame warna hitam dengan simcard, 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan terdakwa FUDIN Alias KEA, dari Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 1277/NNF/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti:

7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3953 gram diberi nomor Barang Bukti : 2807/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2807/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine di BNNK Morowali dengan hasil terdakwa positif (+) **Metamphetamine**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ke/412.A/II/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali An. MULYADI, S.H. AKBP NRP. 73100633, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 09.15 wita bertempat di Klinik Pertama KTM Pradana BNNK Morowali, telah dilakukan Pemeriksa terhadap Urine milik Terdakwa FUDIN Alias KEA dengan metode Multi-Drug Rapid Test Panel-6 Parameter dengan hasil positif Amphetamine dan positif Metamphetamine. Dengan kesimpulan bahwa yang terperiksa tersebut "terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis AMP/MET;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fudin Alias Kea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna hitam dengan nomor simcard 082290585557;
 - 1 (satu) buah kaleng kecil warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH